



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/1991/PDT.G/PN Bbs.

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA -----

----- Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

----- B.SEMAH BINTI SUNGEB, umur 60 tahun, Peker jaan ibu rumah tangga, alamat
di Jalan kemajuan 111 Rt.05/Rt.04 petukangan
Selatan, Jakarta selatan dalam hal ini memberikan
kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5
Januari 1991, SKBH nomor 03/1991/SKBH, kepada
SUKIMAN umur 63 tahun, pekerjaan purnawirawan
ABRI-TNI/AD, bertempat tinggal di Jl.Kemajuan III
Rt.05/Rw.04 Pertukangan selatan Jakarta selatan,
selanjutnya disebut sebagai----- PENGGUGAT
Melawan

- 1. B.TARSITI binti ASMAT (Jnada Karjo bin Sungeb;-----
- 2. SRIYATI binti KARJO, keduanya bertempat tinggal di desa Pemaron,
Kecamatan dan kabupaten Brebes; -----
- 3. MURITNO bin KARJO -----
- 4. SRI RANINGSIH binti KARJO, keduanya Bertempat tinggal di Tanjung Raja,
Palembang sumatera, pekerjaan Guru SMA Negeri
Tanjung Raja -----
- 5. RAHATININGSIH binti KARJO, bertempat tinggal di desa Pemaron,
Kecamatan dan Kabupaten Brebes-----
- 6. SRI WINARSIH binti KARJO, -----
bertempat tinggal di desa pemaron,Kecamatan dan
Kabupaten Brebes-----
- 7. SOHARSOTO bin KARJO, bertempat tinggal di desa Talun kecamatan Talun,
Kabupaten Pekalongan dalam hal ini mereka
masing masing (no.1 s/d 7) diantara telah
memberikan kuasa kepada H.THOSIN SALEH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., pengacara praktek beralamat di Jl.Delima 29

Tegal dan bertempat tinggal di JL.Jago 3(Siadem)

Kodian Tegal, berdasar kan surat Kuasa tanggal, 20

Pebruari 1991 dan tanggal 24 Pebruari 1991,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-TURUT

TERGUGAT -----

----- Pengadilan Negeri tersebut -----

----- Setelah membaca aurat surat dalam perkara ini -----

----- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 1991, yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus Fo.3/1991 SKBH, telah menggugat para Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebgai berikut -----

- Bahwa Penggugat telah mendarat warisan dari orang tua Penggugat barang barang tidak bergerak berupa -----

A. Dua bidang tanah pekarangan D no.304 persil 57 klas D.II luas 0,145 ha dan D no-334 persil 54 klas D.11 luas 0,038 ha keduanya terletak di desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Brebes dengan batas batas sebagai tercantum dalam surat gugat -----

B. Lima bidang sawah masing masing:-----

B.1.C. no.334 persil 27 klas S.11 luas 0420 ha-----

B.2.C.no.334 persil 27 Klas S.11 luas 0010 ha. -----

B.3.C.no.334 persil 43 klas S.11 luas 0160 ha. -----

B.4.C.no.334 persil 43 klas S.11 luas 0025 ha. -----

B.5.C.no.334 persil 26 klas S.11 luas 0120 ha. -----

dengan batas batas sebagai diuraikan dalam surat gugat dan semua terletak di desa pemaron kecamatan dan kabupaten brebes:-----

- Bahwa pembagian warisan tersebut telah dimutasi dalam buku desa, sehingga tanah tanah tersebut telah atas nama penggugat -----

- Bahwa pada tahun 1956, penggugat pindah ke jakarta mengikuti suami yang dimutasikan tugasnya ke Jakarta, dan pekarangan berserta 4 bidang sawah masing masing B.2, B.3,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.4, B.5, daftar urut di atas penggarapannya diserahkan oleh penggugat kepada Karjo bin Sungeb kakak kandung penggugat secara bagi hasil (maro) -----

- Bahwa sejak Karjo bin Sungeb menggarap sawah dan pekarangan tersebut, belum pernah Penggugat menerima penyerahan hasil garapannya sebagai yang telah diperjanjikan -----
 - Bahwa pada tahun 1988 Karjo bin Sungeb meninggal, dan penggugat berusaha minta kembali tanah tersebut kepada para ahli warisnya, dan kedua bidang pekarangan tersebut telah diterima oleh Penggugat namun untuk tanah aawah tersebut menurut B.2, B.3, B.4, B.5 tetap dikuasai para tergugat selaku ahli waris Karjo, Penggugat telah mencoba berulang kali meminta tetapi tetap dikukuh -----
 - Bahwa untuk jaminan gugatan Penggugat mohon agar dilakukan sita terhadap tanah pekarangan agar tidak dipindah tangankan -----
 - Bahwa penggugat menuntut penghasilan atas tanah-tanah tersebut diatas terhitung sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1990 dengan perincian setiap tahun sawah sawah tersebut akan memberikan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- sehingga pada tahun 1990 di perkirakan penggugat harus menerima dari para tergugat sebesar Rp. 8.500.000,- -----
 - Bahwa untuk jaminan pelaksanaan pembayaran penghasilan tersebut penggugat mohon agar dilakukan sita atas barang-barang milik para tergugat. -----
 - Bahwa penggugat mohon agar putusan dapat di jalankan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan banding, kasasi atau verset -----
 - Bahwa atas dasar dalil-dalil diatas Penggugat mohon Pengadilan Negeri memberi keputusan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya -----
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penyitaan atas barang-barang tidak bergerak seperti tersebut dalam gugatan penggugat poin no.1., B.2.3.3. B.4, dan B.5. serta tanah pekarangan dan bangunan rumah diatasnya seperti tersebut dalam gugatan penggugat poin no-10, 1 dan 2 adalah sah dan berharga -----
 3. Menghukum Tergugat dan Fara turut Tergugat serta orang lain yang turut menikmati dan menguasai barang-barang tidak bergerak milik Penggugat berupa empat bidang tanah sawah, semuanya terletak di desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Breben yaitu :-----
 1. Tanah sawah C.no.334 atas nama Semah bt Sungeb, persil 46 kals S.11 luas 0010 ha dengan batas-batas -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sukarjo -----

Selatan : tirwat -----

Timur : solokan -----

Barat : bengkok -----

2. Tanah sawah C.no.334 atas nama Semah bt Sungeb persil 43 klas III luas 0160 ha dengan batas batas : -----

Utara : sukarjo -----

Selatan : tirwat -----

Timur : tarjono -----

Barat : solokan -----

3. Tanah sawah C.no.334 atas nama semah bt Sungeb persil 43 klas S.III luas 0025 ha dengan batas batas -----

Utara : tirwat -----

Timur : - -----

Selatan : sakrawi -----

Barat : rujan -----

4. Tanah sawah C.no.334 atas nama Semah Bt sungeb persil 26 klas I luas 0120 Ha dengan batas batas : -----

Utara : sarwad -----

Timur : solokan -----

Selatan : bengkok -----

Barat : sahuri -----

Untuk mengosongkan tanah tanah sawah tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat selaku pemilik sah dari tanah tanah sawah tersebut -----

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar setengah bagian dari hasil sawah tersebut setiap tahunnya Rp.250.000, terhitung sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1990 34 tahun, sama dengan 34 x Rp.250.000 Rp.8.500.000,- dan setiap tahunnya sejak gugatan ini di ajukan sampai putusan ini mendapat kekuatan hukum pasti sebesar Rp. 250.000,- -----
6. Menetapkan sebagai hukum bahwa jika Tergugat dan para tergugat tidak bias membayar secara kontan uang sejumlah Rp. 8.500.000,- maka barang barang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak milik Tergugat dan para turut tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat noin no 10 petitum no.1 dan 2 beruna tanah pekarangan dan rumah diatasnya untuk dijual lelang dan hasilnya untuk membayar kepada Penggugat sejumlah R.8.500.000, tersebut -----

7. Menetapkan sebagai hukum, bahwa keputusan dalam perkara ini dapat di laksanakan lebih dahulu seakioun adanya verset, banding atau kasasi -----

8. Menghukum tergugat dan para turut tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini -----

dan atau menyerahkan atan kebijaksanaan pengadilan Negeri Brebes dalam memeriksa dan menutus perkara ini berdasarkan rasa - keadilan dan kebenaran -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang dilakukan untuk itu kuasa hokum dari kedua belah pihak telah hadir dipersidangan dan telah pula diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil, dan selanjutnya tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Dalam Konpensi -----

----- Bahwa para tergugat menolak gugatan penggugat, atas dalil sebagai berikut : -----

----- Bahwa benar penggugat sebagai pemilik tanah pekarangan sebagai tersebut dalam gugatan dan tanah sawah nomor urut B.1, namun tanah sawah tersebut telah dijual oleh Penggugat. -----

----- Bahwa benar pada tahun 1956 Penggugat pindah ke Jakarta -----

----- Bahwa tidak benar almarhum Sukar jo bersama para Tergugat menerima penyerahan garapan dengan janji maro atas sawah perkara -----

----- Bahwa pada tahun 1956 dengan alasan untuk ongkos pindah dan modal ke Jakarta, Penggugat telah menjual sawah nomor urut B.5 luas 120 da kenada Resminah binti Sungeb, dan menggadaikan sawah nomor urut B.4 luas 25 da -----

----- Bahwa sawah sawah dengan nomor urut B 2 dan B.3 telah dijual kepada almarhum Sukarjo (Karjo) dengan harga Rn.40.000,- dengan berjanjian bila usahanya di Jakarta maju dan Penggugat Dulang kembali ke Brebes akan mem beli kembali sawah sawah tersebut, dan karena itulah jual beli tersebut hanya dilaksanakan secara lisan tanda bukti bukti tertulis ataupun baliknama. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada tahun 1959/1960 sawah Penggugat yang digadaikan pada P. Supri karena Penggugat tidak mau menebusnya kemudian sawah tersebut di jual pada almarhum Sukarjo dengan harga Rp.32.000,- dan uang tersebut di gunakan Penggugat untuk menebus sawah pada P. Supri dan kemudian sawah diserahkan pada almarhum Sukarjo -----

----- Bahwa tentang sawah no.urut B.5, Penggugat pernah minta kembali sawah tersebut dengan alasan uang yang pernah diterima bukan sebagai pembayaran harga sawah, tetapi sebagai ninjaman saja. Dan Penggugat berniat menjual sawah tersebut dan sebagian dari hasil penjualan akan dipakai untuk membayar pinjaman tersebut. Perselisihan tersebut berhasil diselesaikan dengan membagi 2 sawah tersebut masing masing terima 1/8 bau dan selanjutnya Penggugat menjual tanah tersebut kepada Sukarjo dengan harga Rp.32.000 -----

----- Dalam Rekonpensi -----

----- Bahwa Tergugat konpensi selanjutnya mengajukan gugat Rekonpensi kepada penggugat Konvensi atas dalil nada nokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa tanah sawah tersebut dalam gugat konpensi no urut B.2, B3, B4, B.5. yang semuanya ditaksir seluas 5/8 bau adalah milik Penggugat Rekonpensi yang dibeli dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada tahun 1956 sampai dengan 1960 walaupun jual beli tidak secara tertulis dan belum dibalik nama, uang pembelian tidak penuh diterima, dan tanah sudah lebih 30 tahun dikuasai Tenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan PBB secara lancar dibayarnya
- b. Bahwa proses jual beli adalah :-----
 1. Tanah nomor urut B.5. masing masing milik Rasminah 1/8 bau dan Tergugat -- Rekonpensi/Penggugat Konpensi 1/8 bau telah dibeli Penggugat Rekonpensi Tergugat Konpensi seluruhnya seharga Rp.64.000 -----
 2. Sawah no urut B.2 pada tahun 1955/1957 dibeli Penggugat Rekonpenal/Tergugat Konpensi seharga Rp.40.000,- -----
 3. Tanah no.urut B.4 dibeli Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kopensi seharga Rp.32.000,- -----
- c. Bahwa karena telah terjadi jual beli dan uang telah diterima penuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi, maka Tergugat Rekonnenai/Penggugat Konpensi wajib menyelesaikan administrasi ak te jual beli dan bila keberatan maka keputusan perkara ini sebagai dasar balik nama -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi merupakan bukti nyata perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi yang dengan cara tidak jujur berupaya meningkari jual beli tanah perkara atas dasar tersebut maka Tergugat mohon dalam perkara ini:-----

I. Dalam Konpenasi:-----

1. Menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima seluruhnya-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini -----

II. Dalam Gugatan Rekonvensi : -----

1. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi dapat diterima seluruhnya -----
2. Menyatakan sah dan benar sebagai hukumnya bahwa tanah sawah sengketa tersebut persil no.46 S.II luas ± 10 da, persil no.43 S.III luas masing masing ± 160 da dan ± 25 da serta persil no.26 S.I luas ± 120 da atau seluruhnya luas $\frac{5}{8}$ bau adalah hak milik sah dari almarhum pak Sukarjo bersama Penggugat Rekonvensi mbok Tarsiti binti asmad sekarang menjadi hak milik bersama para Penggugat Rekonvensi sebagai satu satunya ahi waris pak Sukarjo bin Sungeb almarhum -----
3. Menetankan sah dan benar bahwa tergugat rekonvensi/Penggugat kompensi mbok Semah binti Sungeb, telah melakukan tindakan melawan hukum dan tidak jujur serta ber-iktikad buruk telah tidak bersedia melakukan penyelesaian administrasi jual beli atas tanah sawah sengketa yang sebenarnya telah dijual kenada dan adik kandungnya sendiri, Selanjutnya menghukum tergugat rekonvensi untuk melaksanakan pembuatan akte jual beli dihadapan PPT setempat dan apabila te tap tidak bersedia maka keputusan dalam perkara ini menjadi dasar bagi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama dan pembuatan hak milik atas sawah sengketa
4. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walauzun dimintakan banding, kasasi ataupun verset -----
5. 5. Menghukum tergugat rekonvensi membayar biaya perkara seluruhnya;-----
----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti bukti sebagai berikut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Soedarto bin Taridjan, setelah bersumpah menurut cara agamanya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pak Tarijan membeli sawah dari B.Semah sawah tersebut terletak di desa Pamaron Kecamatan dan Kabupaten Brebes seluas 1/8 bau (90 da) dan 1/16 bau (45 da) secara tahunan selama 3 tahun, Mengenai batas batas sawah tersebut saksi kurang tahu, seingat saksi di sebelah barat berbatasan dengan tanah bengkok desa Beli tahunan itu terjadi kira kira tahun 1956 dengan harga Rp.2.500,-

- Bahwa B.Semah menerima sawah tersebut dari warisan orang tuanya, saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut sekarang, sawah tersebut setelah 3 tahun dibeli kemudian di kembalikan pada B.Semah yaitu kira kira tahun 1956 dan sejak itu yang menggarap P.Karjo bin Sungeb karena B.Semah pergi ke Jakarta, nerjanjian apa yang ada antara P.Karjo dan B.Semah atas sawah tersebut saksi tidak tahu -----

2. Saksi Tard jo bin Suyan, setelah bersumpah menurut cara agamanya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa sawah sengketa adalah milik P.Sukarjo almarhum dan saksi mendengar sawah tersebut dibeli dari B.Semah;

Sawah tersebut terletak di desa pamaron persil no.43 seluas 25 da, sedang tentang batas-batasnya saksi tidak tahu. Disamping itu juga persil 46 seluas 10 da terletak didesa yang sama -----

- bahwa sawah tersebut merupakan warisan yang diterima B.Semah dari orang tuanya bahwa antara P.Karjo dan B.Semah adalah saudara sekandung -----

- bahwa P.Karjo menggarap sawah tersebut sejak tahun 1953 dengan janji maro Saksi mengetahui bahwa P.Karjo menganggap sawah tersebut dengan janji mari, karena bila panen tiba B.Semah pulang kampung dan uang hasil sawah tersebut diserahkan nada B.semah. B.Semah pulang kampung 5 bulan sekali atau 1 tahun sekali, hal itu diketahui saksi dari cerita orang -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan para tergugat mengajukan bukti bukti:-----

1. Foto copy akte jual beli tanggal 21-9-1983 -----
2. Foto copy surat nernyataan tanggal 15 Oktober 1990 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mengajukan saksi sebagai berikut : -

1. Ratib bin Tarkeh, setelah bersumpah menurut cara agamanya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 1960 saksi menjadi kuli ancer/pengurus sawah P.Karjo, dan dari P.Karjo, saksi mendengar cerita membeli sawah dari Semah seluas 5/8 bau terletak di desa Lemaron semua sebanyak 3 blok-blok 1 luas 1/8 bau dan 1/16 bau (3 kemas) dengan batas batas:-----

Utara : sawah karngadi -----

Timur : sawah B. car -----

Selatan : sawah P. Darjo -----

Barat : sawah P. Karjan -----

Blok 2. luas 3 kemas dengan batas batas -----

Utara : sawah kartini -----

Timur : sawah P. Wirjan -----

Selatan : -----

Barat : bengkok desa -----

Blok 3 seluas 1/4 bau dengan batas 2 -----

Utara : dasmad -----

Timur : saluran air -----

Selatan : bengkok desa -----

Barat : p sakuri -----

sawah sawah tersebut menurut P.Karjo di beli plas -----

2. Siyan bin Samyah, setelah bersumpah menurut cara agamanya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa selaku pamong desa, pada tahun 1970 bertugas menarik Ineda dari P. - Karjo atas sawah sawah sengketa karena P.Karjo karena P.karjo yang mengelola sawah tersebut, sedang netuk sawah atas nama B.Semah -----

- bahwa saksi pernah mendengar dari P. karjo sawah sawah tersebut sudah di beli dari B.Semah dan saksi pernah menyarankan agar segera saja dibalik namanya dalam petuk -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persi dangan yang untuk mempersingkat uraian putusan dianggan telah tercantum disini -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya ara mihak mohon utusan -----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Dalam Kopensi -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagai mana diuraikan diatas -----

----- Menimbang, bahwa pokok sengketa itu adalah terhadap sawah sebagai mana tersebut nada no B.2 sampai dengan B.5 surat gugat -----

bahwa menggugat mendalilkan sawah sawah tersebut adalah warisan yang di terima Penggugat dari orang tua Penggugat bernama Sungeb, yang sejak tahun 1956 saat Penggugat nindah ke Jakarta mengikuti tugas suami, dikuasai P.Karjo almarhum orang tua para Tergugat

----- Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari Penggugat mauun Tergugat, cukup jelas bahwa tanah sawah sengketa semula merunakan merupakan warisan yang diterima Penggugat dari orang tuanya. Bhawa Tergugat mengakui hal itu namun dengan memberikan bantahan bahwa tanah tanah tersebut oleh Penggugat telah dijual kepada P.karjo almarhum yaitu kakak kandung penggugat sendiri secara lisan dengan saling percaya karena masih saudara sendiri -----

----- Menimbang, bahwa karena sawah tersebut merupakan warisan yang diterima renggugat dan menurut Tergugat telah dijual oleh penggugat kepada Tergugat, maka kepada para tergugat nembuktian harus dibebankan, untuk membuktikan kebenaran jual beli atas tanah sengketa tersebut -----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa sawah C no.334 persil 26 klas S.I luas 120 da (B.5.) dijual oleh Penggugat kenada Resminah binti Sungeb sedang sawah C no.334 persil 43 S. luas 25 da (B.4) digadaikan kepada Kesminah sedang sawah & no.334 persil 43 klas S.11 luas 160 da (B.4) dan C no.334 persil 27 klas S.11 luas 10 da B.2) dijual kepada almarhum sukar jo orang tua para tergugat seharga Rp.40.000, -

----- Menimbang, bahwa pada tahun 1959/1960 sawah yang digadaikan kepada P.supri oleh penggugat telah dijual kepada almarhum sukarjo dengan harga Rp.32.000,- dan uang hasil penjualan itu dipakai menebus sawah tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sawah yang mana yang dimaksud dengan sawah terakhir tidak cukup jelas; -----

----- Menimbang, bahwa tergugat mengatakan sawah butir B.5 (no.334 persil 26 klas S.1 luas 120 da yang) yang digadaikan oleh penggugat kepada resminah, diselesaikan dengan cara sawah tersebut dibagi 2 antara renggugat dan nesminah sehingga masing masing mendapat 1/8 bau, sawah bagian resminah dijual pada P.karjo dengan harga np.32.000,- demikian pula sawah bagian tenggugat dijual kepada P.karjo almar hum dengan alasan untuk modal; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya jual beli tersebut Tergugat mengajukan bukti surat T-1; -----

----- Menimbang bukti surat T-1 tentang surat jual beli antara sri winarsih binti harjo dengan B. Semah (Penggugat), yaitu atas tanah seluas 25 da persil 45. vengon demikian yang dimaksud adalah atas persil tersebut dalam gugatan yaitu B.4 C.334 persil 45 kals S.1; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Tergugat sawah tersebut dibeli sekitar tahun 1959/1900, pada saat itu sawah digadaikan oleh P.supri, oleh Penggugat sawah dijual dengan harga Rp.32.000,- kepada al marhum P.Sukarjo, dan uang penjualan digunakan untuk menebus sawah pada P.Supri;-----

----- Menimbang, bahwa surat jual beli tersebut dibuat pada tahun 1983; -----
Bahwa menurut Penggugat, pada saat itu penggugat disuruh membuat surat sebagai bukti jual beli atas tanah tersebut. Kemudian kepada Penggugat disodorkan sehelai kertas segel dan disuruh menan datangani surat jual beli tersebut dengan tinta hijau dan isinya didikte oleh P.karjo, selanjutnya surat ditanda tangani Semah di Jakarta; -----

Bahwa surat bukti T.1 tersebut ditanda tangani oleh Semah; -----

Bahwa surat jual beli tanah tersebut hanya di tanda tangani oleh kedua belah pihak, dan dibuat oleh mereka (dibawah tangan);-----

Bahwa jual beli tersebut tidak dilaksanakan atau disaksikan oleh nejabat desa dengan demikian jual beli tersebut danat dinilai sebagai jual beli yang tidak terang dan jelas; -----

Bahwa dengan demikian perlu adanya bukti bukti pendukung yang lain tersebut; -----

Bahwa kesaksian kedua saksi ini hanya berdasar dari penuturan bejaka dari almarhum P.Karjo, sehingga tidak memenuhi nilai bukti yang kuat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tiada bukti bukti yang lain yang dapat mendukung bukti T.1 tersebut diatas, sehingga pengadilan Negeri menilai dalil para Tergugat atas persil 43 C no.334 kals S.II luas 25 da itu tidak cukup dapat dibuktikan;-----

----- Menimbang bahwa tentang dalil para Tergugat atas sawah (persil yang lain) diajukan sebagai bukti T.2;-----

Bahwa bukti T.2 merupakan surat pernyataan seseorang belaka dan tidak pernah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;---

----- Menimbang, bahwa dari persil bersil yang lain para Tergugat tidak mengajukan bukti bukti. yang lain selain keterangan sakai Ratib dan Suyan yang telah dipertimbangkan diatas; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri menilai para Tergugat telah tidak berhasil mempertahankan dalil bantahannya; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai gugat ganti rugi atas bagian hasil sawah sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1990;-----

---- Menimbang, bahwa menurut Penggugat, penyerahan sawah kepada P.Karjo (Para Tergugat) tersebut dengan berjanjian maro;-----

Bahwa tentang nerjanjian tersebut dari hasil pemeriksaan persidangan maupun bukti dan saksi yang dihadapkan Penggugat tidak cukup dapat dibuktikan sehingga gugat atas ganti rugi harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa tentang permohonan pelaksanaan lebih dahulu, karena permohonan tersebut tidak didukung dengan syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang (pasal 180 BIR) maka permohonan itu harus ditolak; -----

Dalam Rekonpensi:-----

----- Menimbang, bahwa gugat rekon penal sebagai diuraikan diatas; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi/tergugat Konpensi bila diteliti adalah merupakan sanggahan selaka atas gugatan konpensi; -----

Bahwa tentang gugat untuk menyelesaikan proses administrasi dan perbuatan melawan hukum hal tersebut hanya mempunyai arti bila Penggugat Rekonpansi /Tergugat Konpensi berhasil membuktikan dalil bantahan dalam gugat Konpensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagai diuraikan diatas penggugat rekompensi/tergugat kompensi telah tidak berhasil membuktikan dalil dalil nya dengan demikian gugat rekompensi tersebut harus ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas ternyata tergugat kompensi/Penggugat rekompensi berada dipihak yang kalah sehingga biaya perkara harus di bebankan kepadanya;-

----- Memperhatikan pasal pasal dan undang undang yang bersangkutan ; -----

-----MENGADILI-----

Dalam Kompensi: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan empat bidang sawah semua terletak di desa Pamaron, Kecamatan dan Kabupaten Brebes, yaitu : -----
 - 2.1. Tanah sawah C.no.334 atas nama Semah bt Sungeb, persil 46 kals S.II luas 0010 ha; -----
 - 2.2. Tanah sawah C.no.334 atas nama Semah bt Sungeb, persil 43 kale S.III luas - 0160 ha; -----
 - 2.3. Tanah sawah C.no.334 atas nama Semah Sungeb, persil 43 klas S.III luas 0025 ha -----
 - 2.4. Tanah sawah C.no.334 atas nama Semah bt Sungeb versi 26 klas S.I luas. 0120 ha; -----Adalah milik penggugt -----
3. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah sawah tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada penggugat selaku pemilik; -----
4. Menghukum para tergugat unyuk membayar ongkos perkara yang ditaksir hingga kini sebesar Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah); -----
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; -----

DALAM REKONPNSI:-----

1. Menolak gugat rekompensi seluruhnya -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari SENIN, tanggal 9 september 1991 oleh SUPRIJATMAN.SH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes selaku Ketua Majelis, L.S.MSITOROES.SH dan M.B.P.BOROTODING..SH masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari SELASA, tanggal 10 september 1991 Oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh
L.S.M.SITOROES, SH dan M.B.P BOROTODING, SH. Hakim-Hakim anggota dan dihadiri
pula oleh BANGBANG PALGUNADI, SH. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, kuasa Penggugat serta kuasa para Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

(SUPRIJATMAN.SH)

Panitera Pengganti,

t.t.d.

(BAMBANG PALGUNADI, SH)

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

1. (L.S.M SITOROES, SH)

t.t.d.

2. (M.B.P.BROTODING, SH)

Biaya-biaya

1. panggilan para tergugat.....Rp. 72.000,-
2. materai putusan.....Rp. 1.000,-
3. redaksi putusanRp. 1.000,-

JumlahRp. 74.000,-

CATATAN

Menerangkan bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, oleh karena
pada tanggal, 19 september 1991 kuasa para tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
16 september 1991 telah menyatakan banding.

Panitra Pengganti,

(BAMBANG PALGUNADI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)